

# BADAN USAHA

Bagi suatu organisasi yang ingin mendapatkan laba dalam usahanya perlu memikirkan bentuk badan usaha yang akan digunakan seperti apa. Tujuannya, agar dengan badan usaha tersebut pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Melalui materi ini kita akan belajar macam-macam bentuk badan usaha yang ada.

## Kompetensi Dasar:

3.7 Mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia

4.7 Menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia

## Indikator:

3.7.1. Menjelaskan pengertian badan usaha

3.7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha

3.7.3. Mengidentifikasi peran BUMN, BUMS

3.7.4. Menjelaskan bentuk-bentuk BUMN, BUMD, dan BUMS,

3.7.5. Mengidentifikasi cirri-ciri BUMN, BUMD dan BUMS, Koperasi

3.7.6. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan BUMN, BUMD dan BUMS

3.7.7. Menjelaskan pengertian penggabungan badan usaha

3.7.8. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penggabungan badan usaha

4.7.1. Mempresentasikan hasil analisis peran, fungsi dan kegiatan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia

## PENGERTIAN

Badan usaha sering dianggap sama pengertiannya dengan perusahaan. Dalam kenyataannya kedua hal tersebut berbeda.

Badan usaha adalah *kesatuan organisasi antara modal dan tenaga manusia yang bertujuan mencari laba, atau merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis.*

Sedang perusahaan adalah *suatu satuan ekonomi yang bertujuan menyelenggarakan sebagian dari proses produksi masyarakat dan dengan demikian mendapatkan penghasilan.*

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa badan usaha lebih menunjukkan pada organisasi sedang perusahaan lebih pada tempat untuk menghasilkan barang/jasa.

Untuk dapat disebut badan usaha ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mempunyai tempat kedudukan tertentu
2. Menjalankan usaha secara terang-terangan
3. Bertindak secara terus menerus atau kontinyu
4. Bertujuan mendapatkan penghasilan atau laba
5. Harus mempunyai izin usaha dari pemerintah, termasuk izin khusus untuk usaha yang beresiko tinggi

## Pihak-Pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan

Fungsi dasar didirikannya perusahaan adalah merubah input yang berupa sumber daya yang berupa bahan baku, modal dan yang lainnya menjadi output berupa alat pemuas kebutuhan. Untuk itu ada beberapa pihak yang terlibat dengan adanya perusahaan:

### 1. Pekerja atau karyawan

Adalah mereka yang memberikan jasa kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan sumbangan yang diberikan

### 2. Pemilik modal

Adalah mereka yang menanamkan modalnya dalam perusahaan dengan mengharapkan akan memperoleh bagian keuntungan sebagai penghasilannya

### 3. Masyarakat

Adalah mereka yang menerima kehadiran perusahaan dan berharap akan memperoleh berbagai manfaat


#### 4. Pemasok atau supplier

Adalah mereka yang menyediakan bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi dan mengharapkan adanya kesinambungan pesanan dan kepastian pembayaran

#### 5. Konsumen atau pelanggan

Adalah mereka yang bersedia menyerahkan uang mereka dengan harapan mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhannya dan mendapat jaminan kepastian mutu barang dengan harga yang wajar.

#### Pembagian Macam Badan Usaha



Sebelum memilih bentuk perusahaan seperti apa yang akan dipilih, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan:

1. Jenis usaha apa yang akan dilaksanakan
2. Jumlah modal yang tersedia
3. Rencana pembagian laba
4. Penentuan tanggung jawab perusahaan
5. Penanggungungan resiko yang akan dihadapi
6. Prinsip pengawasan yang akan digunakan
7. Jangka waktu berdirinya perusahaan.

## **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003:

- ♦ adalah badan usaha
- ♦ yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya
- ♦ dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

BUMN merupakan salah satu pelaku dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut meliputi:

- 1) Penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- 2) Pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha
- 3) Pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta
- 4) Pelaksana pelayanan publik
- 5) Pembuka lapangan kerja
- 6) Penghasil devisa negara
- 7) Membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan perannya dalam perkembangan perekonomian global, BUMN perlu:

- menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme
- pengelolaan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik (*good corporate governance*)

Dalam menunjang itu semua BUMN memiliki fungsi:

### **1. Fungsi Komersial**

Adalah fungsi untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan itu ditempuh dengan cara:

- ♦ *mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien*
- ♦ *menghasilkan produk yang bermutu dan memiliki daya saing*

Fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan:

#### a) Fungsi manajemen

melalui:

- ☞ Planning
- ☞ Organizing
- ☞ Directing
  - *Commanding*
  - *Coordinating*
- ☞ Controlling

#### b) Fungsi operasional

##### ☞ *Sumber daya manusia*

Merupakan aset yang paling berharga bagi badan usaha. Keberhasilan badan usaha sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pengelolaan sumber daya. Maka badan usaha perlu hati-hati dalam menyeleksi, menempatkan, menggaji, mempromosikan, memindahkan dan memberhentikan karyawan. Melalui manajer sumber daya, para pengusaha harus mampu memotivasi anggota badan usaha agar bekerja maksimal untuk merealisasikan tujuan badan usaha.

##### ☞ *Produksi*

Merupakan usaha yang ditujukan untuk menambah nilai guna suatu barang. Untuk itu manajer produksi harus mampu menghasilkan barang dengan biaya tertentu (seminimal mungkin) dengan mutu yang memenuhi syarat. Maka manajer produksi beserta jajarannya harus selalu mencari metode kerja baru agar penggunaan biaya dapat ditekan sehingga harga pokok barang minimal sama dengan badan usaha pesaing

##### ☞ *Pemasaran*

Merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada para pemakai. Dalam hal ini pemasaran berhubungan dengan pemindahan kepemilikan, cara-cara penjualan, penentuan harga promosi, dan penyaluran. Itu semua berorientasi pada kepuasan konsumen.

#### ☞ **Pembelajaan**

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dan menggunakannya seefektif mungkin. Agar bisa efektif pembelajaan memerlukan perencanaan, pengawasan, kebijakan dan pengendalian dana.

## **2. Fungsi Sosial**

Ini berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti:

### a) *Penggunaan tenaga kerja*

Hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha

### b) *Proses alih teknologi*

Setiap badan usaha hendaknya membekali para pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang kerja, baik saat bekerja maupun setelah keluar.

### c) *Operasionalisasi badan usaha*

Kegiatan badan usaha, khususnya perusahaan kadang menimbulkan dampak negatif. Untuk itu badan usaha harus bisa mencegah atau menekan seminimal mungkin dampak yang terjadi.

## **3. Fungsi Badan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi**

Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan, misal, terlibat dalam usaha peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan dalam pemerataan pendapatan. Di lain pihak, pemerintah dapat memungut pajak dari badan usaha tersebut.

## **Bentuk BUMN**

### **1. Perusahaan Jawatan (PERJAN)** → sekarang sudah tidak ada

☞ Adalah perusahaan negara yang merupakan bagian dari suatu badan pemerintah. Maka modal dan eksploitasinya setiap tahun ditentukan dalam APBN.

### **2. Perusahaan Umum (PERUM)**

☞ Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya menyelenggarakan usaha untuk kepentingan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau dan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Catatan:

Untuk mencapai tujuan tersebut dan dengan persetujuan menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

### **3. Perusahaan Perseroan**

☞ Adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham dimana paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bergerak di salah satu bidang produksi. Tujuannya menyediakan barang/jasa bermutu dan berdaya saing kuat dan mencari keuntungan untuk meningkatkan nilai badan usaha. Untuk menambah modal Persero dapat mengikutsertakan swasta nasional maupun asing.

## **Kelebihan dan kelemahan BUMN**

<b>Kelebihan</b>	<b>Kelemahan</b>
+ Berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak	- Karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya
+ Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat	- Maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN
+ Membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik	- Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik (pemegang saham) atau pemodal adalah pemerintah sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang

## Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut UU No. 5 Tahun 1962 ialah:

- semua perusahaan
- yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- kecuali dikatakan lain dengan atau berdasarkan UU ini.

Peran BUMD dalam sistem perekonomian nasional didasarkan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya meliputi:

- 1) Melaksanakan pembangunan daerah ataupun nasional
- 2) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah
- 3) Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat

## Bentuk BUMD

Tidak secara jelas dibedakan pada UU no 5 th. 1962.

Biasanya dibedakan dalam usaha industri, perdagangan, dan jasa

## Kelebihan dan kelemahan BUMD

Kelebihan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"><li>+ Berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah</li><li>+ Sumber pendatan asli daerah</li><li>+ Menyediakan lapangan kerja</li><li>+ Memberikan keamanan kerja bagi pegawainya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Pengelolaan menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan</i></li><li>- <i>Sering kekurangan modal</i></li><li>- <i>Maju mundurnya BUMD tergantung Kepala Daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan Direksi adalah Kepala Daerah</i></li></ul>

## Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Pada dasarnya, badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta yang dalam kegiatannya dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing.

BUMS ini dalam perekonomian Indonesia menjadi mitra yang penting bagi pemerintah melalui kekuatan finansial (dana), profesionalisme dan fleksibilitas yang dimiliki.

Adapun perannya:

- Mitra BUMN  
Yaitu ikut dilibatkan dalam sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam bentuk:
  - Investasi
  - Pengembangan usaha
  - Peningkatan efisiensi dan kemampuan teknis
- penambah produksi nasional  
melalui usaha yang dijalankan dibarengi dengan iklim usaha yang kompetitif akan meningkatkan produksi nasional.
- pembuka lapangan kerja  
Dengan berpartisipasinya BUMS, kurangnya kesempatan kerja dan besarnya tingkat pengangguran, sedikit demi sedikit dapat diatasi
- penambah kas negara dan pemacu pendapatan masyarakat  
Kas negara bertambah melalui pajak dan laba BUMN yang bermitra dengan BUMS dan dengan tersedianya lapangan kerja di sektor swasta membuat pendapatan masyarakat meningkat sehingga otomatis turut meningkatkan pendapatan nasional.

### A. Perusahaan Perorangan

Bentuk perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan.

*Kelebihan:*

- + Keuntungan seluruhnya diterima pemilik
- + Keputusan dapat cepat diambil
- + Kerahasiaan lebih terjamin
- + Organisasinya sederhana
- + Pengelolaannya mudah karena kegiatan terbatas
- + Pajak yang dibayarkan kecil
- + Biaya pengelolaan murah

*Kelemahan:*

- Perluasan usaha sulit karena keterbatasan modal
- Kontinuitas perusahaan tidak terjamin
- Tanggung jawab keuangan sepenuhnya ada pada pemilik
- Karyawan sulit berkembang karena segala sesuatunya ditangani pemimpin
- kesulitan kepemimpinan dan keorganisasian bila usahanya berkembang pesat.

*Ciri khas:*

- a) Modal berasal dari satu orang sebagai pemilik modal
- b) Bentuk usaha tidak terlalu besar
- c) Pengelolaan dan pengendalian bergantung kepada pemimpin
- d) Semua keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri
- e) Nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relative kecil.

**B. Firma**

Suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan di bawah satu nama dimana masing-masing sekutu (anggota) bertanggung jawab penuh atas segala hutang perusahaan dan apa yang dibuat oleh salah satu anggota mengikat semua anggota.

*Kelebihan:*

- + Pimpinan dapat dibagi menurut keahlian
- + Setiap anggota firma akan bertindak hati hati karena risiko besar
- + Modal lebih mudah dihimpun untuk menunjang perluasan usaha
- + Kelangsungan usaha lebih terjamin
- + Mempunyai kekuatan hukum

*Kekurangan*

- Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap utang perusahaan
- Apabila seseorang anggota membatalkan perjanjian tentang menjalankan usaha, maka firma tersebut bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu
- jika salah satu anggota membuat kerugian maka anggota lain juga terkena imbasnya.

*Ciri khas*

- a) Para sekutu aktif di dalam mengelola perusahaan.
- b) Tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala resiko yang terjadi.
- c) Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

*Firma dapat berakhir bila:*

- Salah seorang anggota meninggal atau mengundurkan diri
- Masa usaha yang ditentukan dalam akte pendirian telah berakhir
- Jatuh pailit

### C. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

Adalah suatu persekutuan yang berdiri atas beberapa orang yang berusaha dimana beberapa orang hanya menyerahkan modal saja sedang yang lainnya bertanggungjawab terhadap seluruh jalannya usaha.

*Kelebihan:*

- + Modal yang dikumpulkan lebih besar;
- + Kelangsungan usaha lebih terjamin
- + Mempunyai kekuatan hukum
- + Mudah proses pendiriannya;
- + Kemampuan untuk berkembang lebih besar;
- + Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit;
- + Kesempatan ekspansi lebih banyak;
- + Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik ataupun kemampuan manajemennya lebih besar;
- + Manajemen dapat didiversifikasikan; dan
- + Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik, karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.

*Kekurangan;*

- Sebagian anggota/sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas karena ada sekutu yang aktif dan sekutu yang pasif;
- Kelangsungan hidup CV tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan;
- Sulit untuk menarik kembali investasinya (terutama untuk sekutu pimpinan);
- Kekuasaan dan pengawasan kompleks;
- Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma; dan apabila perusahaan berutang/merugi, maka semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama.

*Ciri khas;*

- a) sulit untuk menarik modal yang telah disetor
- b) mudah mendapatkan kredit pinjaman
- c) modal yang dikeluarkan besar karena didirikan banyak pihak.
- d) ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada juga yang pasif tinggal menunggu keuntungan
- e) cv relatif mudah untuk didirikan
- f) kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

*CV dapat berakhir bila:*

- Salah seorang anggota meninggal atau mengundurkan diri
- Masa usaha yang ditentukan dalam akte pendirian telah berakhir
- Jatuh pailit

### D. Perseroan Terbatas

Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya terbagi atas saham dimana tiap saham sama besarnya.

Yang dimaksud terbatas dalam PT adalah tanggung jawab para pesero (pemegang saham) hanya sebatas modal yang disetor.

Secara iuridis kekuasaan tertinggi PT terletak pada **Rapat Umum Pemegang Saham**. RUPS memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. Tugas direksi adalah memimpin perusahaan, mengurus kekayaan perusahaan serta mewakili PT terhadap pihak luar. Adapun dewan komisaris memiliki tugas melaksanakan pengawasan umum, tindakan direksi, dan membantu direksi dalam hal-hal penting yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT.

Kelebihan PT:

1. Tanggungjawab pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan terbatas pada modal yang disetor
2. Dapat dihimpun modal yang besar untuk keperluan ekspansi perusahaan
3. Ada perbedaan antara pemilik dan pengusaha atau manajer
4. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin
5. Pengelolaan perusahaan ditangani oleh mereka yang ahli sesuai dengan bidangnya.

Kelemahan PT:

- a. Rahasia perusahaan kurang terjamin
- b. Pajak, ongkos organisasi dan ongkos pendirian besar
- c. Kurang perhatian para pemegang saham terhadap persoalan/urusan PT.
- d. Pendirian harus dengan akta notaris

Tambahan

#### **E. Koperasi**

Koperasi dianjurkan oleh pemerintah sebagai salahsatu bentuk usaha ekonomi yang sesuai dengan tata perekonomian seperti yang dimaksud dalam UUD'45.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah *badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.*

Modal koperasi berasal dari simpanan-simpanan( pokok, wajib dan sukarela), pinjaman dari bank, dari SHU atau sumber lain.

Berbeda dengan badan usaha lain – dimana hak dan kewajiban ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan dalam perusahaan – dalam koperasi tiap-tiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jalannya usaha dan pengambilan keputusan ditentukan oleh Rapat Anggota dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara.

#### **F. Yayasan**

Adalah suatu badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan, dengan tujuan yang lebih bersifat sosial dan mementingkan kesejahteraan masyarakat.

### **Bentuk Kerjasama Antar Perusahaan**

Dalam dunia usaha sering terjadi persaingan antar perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut dapat dibentuk berbagai kerjasama antar perusahaan, diantaranya:

#### **1. Kartel**

Adalah kerjasama beberapa perusahaan sejenis dengan mengadakan persetujuan untuk mengatur kepentingan bersama tetapi masing-masing perusahaan tetap berdiri sendiri. Hal yang diatur antara lain:

- a. Penetapan harga jual yang sama
- b. Daerah pemasaran
- c. Jumlah yang dapat diproduksi (kuota produksi)
- d. Syarat tertentu (harga, syarat pembayaran, syarat penyerahan)
- e. Pembagian keuntungan

#### **2. Sindikat**

Sekelompok perusahaan dan bank (biasanya di bidang keuangan, dengan jalan memperjualbelikan saham dan surat berharga) yang mengkombinasikan sumber kekayaan mereka untuk menjalankan usaha yang memerlukan modal dalam jumlah yang besar.

#### **3. Trust**

Adalah penggabungan beberapa perusahaan untuk menguasai pasar dengan jalan melebur kekayaan (saham-saham) perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu sehingga kebebasan masing-masing perusahaan yang bergabung hilang.



Macam trust:

- Penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menghasilkan barang yang sama (trust horisontal)
- Perusahaan yang satu menjadi pemasok untuk perusahaan yang lain (trust vertikal)
- Penggabungan beberapa perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali (trust paralel)
- 

4. **Holding Company**

Suatu perusahaan besar yang menguasai sebagian saham dari satu atau beberapa perusahaan lain. Dengan dikuasainya sebagian besar saham maka holding company dapat dikatakan menguasai perusahaan tersebut.

5. **Concern**

Suatu organisasi gabungan kerja sama antara beberapa perusahaan atau bank dengan nama yang sama terutama ditunjukkan untuk mengatasi masalah pembelanjaan.

6. **Multinasional**

Suatu badan usaha yang beroperasi di berbagai negara, dalam arti memiliki dan menjalankan kegiatan usahanya di lebih dari satu negara dan merencanakan produksi, membiayai dan memasarkan produknya di luar negara asal. Anak perusahaan yang ada di luar negeri diperkenankan menggunakan merek dari perusahaan induk dalam menghasilkan dan menjual produknya. Tetapi manajemen, perencanaan dan pembiayaan biasanya terpusat di satu negara (perusahaan induk) Contoh: Coca-Cola, Unilever, dll.